



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 103 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMROSES DAN PENGELOLA PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PEMBERIAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa tugas belajar dan izin belajar adalah tugas/izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menunjang peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur serta untuk menjamin rasa keadilan, kewajaran dan keseragaman maka perlu memberikan bantuan dana pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikannya baik dengan status Tugas Belajar atau Izin Belajar;
 - c. bahwa untuk kelancaran proses pemberian tugas belajar, izin belajar dan pemberian bantuan dana pendidikan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pemproses dan Pengelola Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 08);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pemroses dan Pengelola Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Pemroses, Konsultasi dan Persetujuan Teknis Pemberian Tugas Belajar, izin Belajar:
 1. menerima berkas permohonan tugas belajar dan izin belajar;
 2. memeriksa/meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
 3. memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian Organisasi Perangkat Daerah masing-masing apabila ada usul yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
 4. membuat pertimbangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan izin prinsip/persetujuan melanjutkan pendidikan;
 5. membuat surat rekomendasi bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang memerlukan;
 6. membuat surat izin belajar/Surat Keputusan Tugas belajar jika Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin prinsip diterima pada lembaga pendidikan dimaksud pada lembaga pendidikan dimaksud; dan
 7. melakukan evaluasi dan monitoring ke Perguruan Tinggi untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan pendidikan.
 - b. Pemroses, Konsultasi dan Persetujuan Teknis Pemberian Bantuan Pendidikan:
 1. menerima berkas permohonan bantuan dana pendidikan;
 2. memeriksa/meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
 3. memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau melalui pejabat masing-masing apabila ada usul yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
 4. membuat pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran; dan
 5. menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban pembayaran untuk selanjutnya di proses di bagian Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara (5.03.02.2.03.04), sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI TABALONG, *TH*



ANANG SYAKHFIANI *TH*

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 098 /2021
 TANGGAL 01 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMROSES DAN PENGELOLA PEMBERIAN
 TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PEMBERIAN BANTUAN DANA
 PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Kompetensi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan, Profesi dan Fasilitasi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	<u>Ahmad Khusnan Arianto, S.IP</u> NIP. 19970106 201801 1 001	Anggota	
12.	<u>I's Khorina, A.Md</u> NIP. 19871227 201101 2 014	Anggota	

/ BUPATI TABALONG, /k



/ ANANG SYAKHFIANI 2 k